

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis

Penelitian yang penulis lakukan adalah di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A. Kantor Pengadilan Agama Medan terletak di Jalan Sisingamangaraja Km. 8.8 No. 198, Telp. (061) 7851712, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, dan diresmikan penggunaannya pada hari senin, tanggal 10 Juli 2006 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.C.L.⁴⁵

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan Indonesia yang ditujukan khusus untuk orang-orang yang beragama Islam. Sepanjang tahun 2024, Pengadilan Agama Medan Kelas I-A telah memutus sebanyak 1902 perkara dalam Perdata Agama, termasuk didalamnya perkara perceraian. Ada sebanyak 1641 perkara yang telah diputus dalam perkara perceraian.⁴⁶

B. Wilayah Hukum

Wilayah hukum Pengadilan Agama Medan Kelas I-A meliputi 21 Kecamatan yang ada di Kota Medan, yaitu:

- 1) Kecamatan Medan Tuntungan;
- 2) Kecamatan Medan Johor;
- 3) Kecamatan Medan Amplas;
- 4) Kecamatan Medan Denai;

⁴⁵ <https://www.pa-medan.go.id/index.php/profil/kontak>. Diakses pada 8 Juli 2024.

⁴⁶ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-medan/kategori/perdata-agama-1/tahunjenis/upload/tahun/2024.html>. Diakses pada 14 Juli 2024.

- 5) Kecamatan Medan Area;
- 6) Kecamatan Medan Kota;
- 7) Kecamatan Medan Maimun;
- 8) Kecamatan Medan Polonia;
- 9) Kecamatan Medan Baru;
- 10) Kecamatan Medan Selayang;
- 11) Kecamatan Medan Sunggal;
- 12) Kecamatan Medan Helvetia;
- 13) Kecamatan Medan Petisah;
- 14) Kecamatan Medan Barat;
- 15) Kecamatan Medan Timur;
- 16) Kecamatan Medan Perjuangan;
- 17) Kecamatan Medan Tembung;
- 18) Kecamatan Medan Deli;
- 19) Kecamatan Medan Labuhan;
- 20) Kecamatan Medan Marelan;
- 21) Kecamatan Medan Belawan.⁴⁷

C. Visi, Misi, dan Motto Pengadilan Agama Medan Kelas I-A

1. Visi Pengadilan Agama Medan:
“Terwujudnya Pengadilan Agama Medan yang Agung”
2. Misi Pengadilan Agama Medan:
 - a) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Medan

⁴⁷ <https://www.pa-medan.go.id/index.php/profil/peta-yurisdiksi>. Diakses pada 8 Juli 2024.

- b) Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Medan
- c) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan Agama Medan
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Medan

3. Motto:

“Tegas, Jujur dan Berkeadilan”⁴⁸

D. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Medan Kelas I-A

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah, dan
9. Ekonomi Syari'ah

⁴⁸ <https://www.pa-medan.go.id/index.php/profil/visi-misi-pengadilan>. Diakses pada 8 Juli 2024.

Pengadilan Agama Medan Kelas I A mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006)
6. Fungsi Lainnya:
 - a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁴⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁴⁹ <https://www.pa-medan.go.id/index.php/profil/tupoksi>. Diakses pada 8 Juli 2024.